



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 113 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu dibentuk Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. menyusun menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Panitia.

KEEMPAT : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi;
- b. menyiapkan bahan kegiatan pelaksanaan;
- c. menghimpun persuratan dan dokumen;
- d. mempublikasikan tahapan pelaksanaan kegiatan Panitia Seleksi;
- e. menyusun laporan kegiatan; dan

f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.

KELIMA : Masa kerja Panitia Seleksi dan Sekretariat Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan dilantiknya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan mengisi kekosongan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Februari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 113 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN

PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BANTUL TAHUN 2024

PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Agus Budiraharja, S.KM., M.Kes.
2.	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Amin Purwani, S.H., M.Ec.Dev.
		2. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	Ir. Pulung Haryadi, M.Sc.
		3. Kepala Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta	Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.
		4. Unsur Akademisi	Prof. Dr. Purwo Santosa, M.A., Ph.D.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 113 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	Abdul Halim Muslih
2.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	Ir. Isa Budihartomo, M.T.
3.	Anggota	1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 3. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	Triyanto, S.STP., M.Eng. Jazari Hisyam, S.H. 1. Erni Fatmawati, S.H. 2. Subagiyo 3. Ardimanto, S.Kom. 4. Taufiq Ismail, S.IP. 5. Sri Suharyati 6. Agung Dinori S., A.Md.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH